



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI RENDRA, Tempat/Tanggal Lahir: Balikpapan, 22 November 2000, Perempuan, Pekerjaan karyawan Swasta Alamat Jalan Abdul Wahan Syahrani, Rt 32 No. 72 Balikpapan Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Bpp, tanggal 07 Oktober 2022 tentang hari sidang perkara Permohonan ini ;

Menimbaang, bahwa setelah membaca Surat permohonan Pemohon di persidangan untuk mencabut permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 dengan alasan Pemohon tidak bisa mendatangkan dua orang saksi yang diminta oleh Hakim, lantaran ayah Pemohon yang berada di luar kota dan sedang bekerja sedangkan ibu Pemohon Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon selama 4 (Empat) tahun belakangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Mengingat Pasal 271 Rv serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Bpp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2022** oleh **IMRON ROSYADI,S.H**, selaku Hakim Tunggal yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Bpp tanggal 07 OKTOBER 2022, dengan dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

FERY GABE M PANJAITAN S.H.

IMRON ROSYADI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,-
 2. Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Panggilan : -
 4. PNBP Panggilan : Rp10.000,-
 5. PNBP Pencabutan : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
 7. Materai : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)